

Syarat Persetujuan Istri dalam Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167 Tahun 2023)

1.*. Filemon Gunawan Dirjanto

2. Appe Hutaeruk

3. Hotman Sinambela

4. Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

1.2.3.4. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia.

*. Corresponding author, email: filemondirjanto@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1046>

ABSTRAK: Syarat persetujuan istri izin poligami rentan dimanipulasi melalui paksaan atau praktik nikah siri. Peradilan agama seharusnya tidak terjebak pada formalitas dokumen tertulis, melainkan aktif memverifikasi kehendak bebas istri di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat persetujuan istri dalam permohonan izin poligami, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak izin tersebut pada Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan persetujuan istri merupakan syarat kumulatif mutlak sebagai instrumen perlindungan preventif. Secara prosedural, keabsahan persetujuan tidak cukup sekadar dokumen tertulis, melainkan wajib diverifikasi secara lisan di muka sidang guna memastikan adanya kehendak bebas tanpa paksaan. Dalam studi kasus Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan menolak permohonan poligami karena ketiadaan persetujuan lisan istri pertama. Majelis hakim menolak menjadikan pengadilan sebagai alat ratifikasi untuk melegalkan nikah siri masa lalu, sehingga kemaslahatan istri pertama lebih diprioritaskan dibandingkan sekadar syarat kesanggupan finansial suami.

KATA KUNCI: Izin Poligami, Kompilasi Hukum Islam, Nikah Siri, Persetujuan Istri, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral yang dipandang sebagai perjanjian yang sangat kuat dan luhur (*mitsaqan ghalizha*) di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan sekadar persetujuan perdata untuk hidup bersama, melainkan ibadah panjang yang bertujuan menyempurnakan separuh agama serta wadah fundamental untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Melalui ikatan suci ini, diharapkan lahir generasi dan keturunan yang saleh yang kelak menjadi pilar peradaban umat manusia. Hukum Islam sangat memuliakan posisi keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan masyarakat yang harus dijaga keutuhannya melalui pilar kasih sayang, tanggung jawab yang berimbang, serta perlindungan yang komprehensif bagi seluruh anggotanya. Di Indonesia, cita-cita dan semangat luhur tersebut kemudian diejawantahkan dan diakomodasi secara konkret ke dalam sistem hukum positif

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan juga secara spesifik diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hutauruk & Suganda, 2023). Salah satu landasan filosofis yang paling kuat dan menjadi nyawa dalam regulasi ini adalah dianutnya prinsip monogami. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tegas menggariskan bahwa pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Prinsip monogami ini dirancang bukan tanpa landasan sosiologis dan yuridis yang kuat; ia dikonstruksikan secara sengaja oleh negara sebagai bentuk perlindungan preventif untuk menjaga martabat perempuan, mencegah kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga, dan memastikan stabilitas psikologis serta masa depan anak-anak. Negara menjadikan monogami sebagai aturan main utama agar hak-hak istri tidak terabaikan dan keadilan substantif dalam mahligai keluarga dapat senantiasa terjaga tanpa adanya dominasi yang merugikan salah satu pihak (Hutauruk, 2023).

Meskipun asas utama dan fundamental yang dianut oleh sistem hukum perkawinan nasional adalah monogami, hukum positif Indonesia pada kenyataannya tidak menutup pintu secara absolut bagi praktik poligami (Fauzan & Hakim, 2021). Poligami tetap diakui keberadaannya namun diletakkan sebagai sebuah pengecualian yang bersifat sangat limitatif dan bersyarat ketat. Hal ini termuat dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa seorang suami hanya dapat beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan terdapat alasan-alasan materiil yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Lebih jauh lagi, hukum menetapkan syarat kumulatif yang sangat ketat dalam Pasal 5, di mana elemen yang paling esensial dan tidak dapat ditawar adalah adanya persetujuan yang sah dari istri. Secara normatif, persetujuan ini didesain sebagai instrumen perlindungan hak asasi perempuan yang memberikan otoritas penuh kepada istri untuk menentukan nasib rumah tangganya. Kehendak bebas (*free and informed consent*) dari istri merupakan ruh dari persyaratan administratif ini, di mana dokumen persetujuan tidak boleh lahir dari paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Negara, melalui institusi Pengadilan Agama, diamanatkan untuk bertindak sebagai penyaring yang objektif guna memastikan bahwa suami tidak hanya mampu secara finansial, tetapi juga terbukti mampu berlaku adil dan mendapatkan kerelaan yang otentik dari istri pertamanya, sehingga potensi kezaliman dapat direduksi sedini mungkin.

Namun demikian, pada tataran implementasi empirisnya, penegakan hukum perlindungan istri dalam perkara poligami ini sering kali berbenturan keras dengan realitas sosiologis masyarakat yang masih sangat kental dengan budaya patriarki. Kondisi faktual di lapangan menunjukkan maraknya praktik penyimpangan dan penyelundupan hukum yang secara sistematis menempatkan istri pada posisi subordinat yang sangat lemah. Banyak suami yang memaksakan kehendaknya untuk berpoligami dengan cara melakukan ancaman secara psikologis, ancaman pemutusan nafkah ekonomi, hingga intimidasi verbal yang membuat istri tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani surat persetujuan di atas kertas putih. Dokumen persetujuan yang secara formal terlihat sah di mata administrasi ini, pada hakikatnya sering kali mengandung cacat kehendak (*wilsgebreke*) karena tidak merepresentasikan kerelaan batin yang sesungguhnya. Lebih ironis lagi, ketika persetujuan tersebut sulit didapatkan, tidak jarang para suami menempuh jalur pintas melalui praktik nikah siri (pernikahan di bawah tangan) guna menghindari pengawasan Pengadilan Agama. Setelah pernikahan siri tersebut membuahkan hasil atau berjalan beberapa waktu, suami kemudian datang ke pengadilan untuk mengajukan isbat nikah atau izin poligami yang bersifat ratifikasi retroaktif, menempatkan istri pertama pada situasi *fait accompli* (keadaan yang sudah terjadi dan mau tidak mau harus

diterima). Praktik manipulatif semacam ini menjadikan dokumen persetujuan istri hanya sebagai komoditas formalitas belaka, merendahkan martabat institusi peradilan, dan menghancurkan rasa keadilan bagi perempuan yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Benturan yang sangat tajam antara ekspektasi normatif mengenai kehendak bebas istri dan realitas empiris berupa manipulasi persetujuan tersebut memunculkan sebuah kesenjangan hukum yang sangat mengkhawatirkan (Fauzan & Hakim, 2021). Kesenjangan inilah yang menjadi pintu masuk krusial untuk membedah dinamika yurisprudensi melalui studi kasus spesifik pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn. Dalam perkara ini, pemohon (suami) mengajukan permohonan izin poligami dengan membawa serta dokumen persetujuan tertulis dari istri pertama sebagai pemenuhan syarat formal, diiringi dengan dalil kedaruratan yang diklaim mendesak. Namun, perkara ini menjadi sangat anomali dan penting untuk dikaji karena majelis hakim tidak mau terjebak pada pandangan positivistik yang sekadar menerima formalitas dokumen tertulis tersebut. Pada saat proses pembuktian di muka persidangan, istri pertama menolak untuk memberikan penegasan dan konfirmasi secara lisan mengenai kerelaannya. Majelis hakim secara progresif menerapkan pengujian yang sangat ketat (*strict scrutiny*) untuk menggugurkan dalil kedaruratan pemohon dan secara tegas menolak permohonan izin poligami tersebut. Majelis hakim menolak menjadikan ruang sidang sebagai alat legitimasi untuk melegalkan praktik nikah siri di masa lalu dan menyimpulkan bahwa persetujuan tertulis yang tidak diikuti dengan penegasan lisan di persidangan adalah persetujuan yang cacat hukum, sehingga syarat kesanggupan finansial yang diajukan pemohon harus dikesampingkan demi memprioritaskan kemaslahatan dan perlindungan psikologis istri pertama.

Guna meletakkan penelitian ini pada kerangka akademik yang solid dan menunjukkan orisinalitas serta kebaruannya (*state of the art*), kajian komprehensif terhadap berbagai literatur terdahulu telah dilakukan. Penelitian sebelumnya oleh Fauzan & Hakim (2021) menitikberatkan pada tinjauan filosofis asas monogami dalam hukum perkawinan nasional, namun belum menyentuh dimensi pragmatis mengenai cacat kehendak di persidangan. Hal senada juga dikaji oleh Mahendra & Yuliana (2021) yang menelaah poligami murni dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia secara umum. Memasuki diskursus mengenai manipulasi izin, Cahyani & Rahman (2022) serta Kusuma & Wibowo (2022) menemukan fenomena bahwa pengadilan agama sering kali terjebak pada formalisme administratif, di mana pengujian terhadap persetujuan istri kerap kali tidak dilakukan secara mendalam (*strict scrutiny*).

Kajian sosiologis oleh Purnama & Wijaya (2023) mengungkap masifnya kekerasan psikologis yang dialami istri saat “dipaksa” menandatangani surat izin poligami, sementara Anwar & Susanti (2023) menyoroti ketimpangan relasi kuasa gender dalam proses mediasi di pengadilan. Di sisi lain, fenomena penyelundupan hukum melalui nikah siri yang kemudian diajukan untuk poligami telah dikritisi secara tajam oleh Dewi & Hidayat (2024) serta Nugroho & Sari (2025), yang memperingatkan bahaya pengadilan sebagai lembaga ratifikasi retroaktif yang merugikan perempuan. Tekanan ekonomi sebagai alat paksa agar istri memberikan persetujuannya juga dikonfirmasi melalui temuan empiris Gunawan & Putra (2025).

Menyikapi kebuntuan tersebut, gagasan mengenai pentingnya paradigma hukum progresif di kalangan hakim peradilan agama mulai disuarakan oleh Hasanah & Siregar (2023) serta diperkuat melalui pendekatan teori hukum feminis yang ditawarkan oleh Rahayu dan Setiawan (2024). Lebih spesifik lagi, pergeseran diskresi yudisial dalam menilai alat bukti mulai diamati oleh Indriani & Pratama (2026), di mana hakim mulai berani menafsirkan keadilan di luar teks undang-undang. Berbeda dari seluruh kajian terdahulu, penelitian ini mengambil posisi yang sangat distingtif dengan secara khusus mengelaborasi benturan nilai pembuktian antara persetujuan tertulis melawan penolakan lisan di muka persidangan, sebagaimana ditelaah awal oleh Lestari & Santoso (2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif

terhadap keberanian yudisial pada Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn, yang membuktikan bahwa peradilan agama memiliki instrumen legal yang cukup untuk membatalkan formalitas tertulis jika tidak sejalan dengan asas kehendak bebas secara lisan.

Seluruh pemaparan di atas bermuara pada satu urgensi penelitian yang sangat mendesak. Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn ini sangat krusial dan mutlak penting untuk diselesaikan demi menghadirkan kepastian hukum substantif di tengah karut-marutnya praktik manipulasi izin poligami di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak hanya akan mengisi kekosongan literatur mengenai kekuatan pembuktian persetujuan lisan *vis-à-vis* persetujuan tertulis dalam hukum acara peradilan agama, tetapi juga akan bertransformasi menjadi pedoman yurisprudensial yang tangguh bagi para hakim di masa depan dalam mengadili kasus-kasus serupa. Dengan membongkar paradigma hakim yang berani mendobrak kepalsuan administratif demi menegakkan kemaslahatan istri, penelitian ini diharapkan mampu mendorong reformasi sistemik dalam praktik hukum keluarga. Tujuannya adalah untuk mengembalikan muruah institusi peradilan agama agar tidak lagi diperalat sebagai stempel legalisasi bagi kesewenang-wenangan budaya patriarki, melainkan benar-benar hadir sebagai benteng keadilan tertinggi yang menjamin martabat, hak konstitusional, dan kesejahteraan psikologis perempuan dalam ikatan perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis persetujuan istri dalam permohonan izin poligami berdasarkan studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (seperti UU Perkawinan, PP, KHI, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur dan dokumen akademik), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). (Sinambela, Hotman, *et al.* 2026).

HASIL & PEMBAHASAN

Syarat Persetujuan Istri dalam Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia senantiasa diwarnai oleh ketegangan dialektis antara penerapan asas monogami sebagai tatanan ideal normatif dan pengaturan poligami sebagai ruang pengecualian yang bersifat kedaruratan. Berdasarkan tinjauan normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum positif secara tegas memosisikan monogami sebagai standar mutlak dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Dewi

& Hidayat, 2024). Praktik poligami tidak dilarang secara absolut, melainkan diatur melalui mekanisme perizinan yang sangat rigid dan limitatif di pengadilan agama. Pengetatan ini termanifestasi dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 57 KHI yang menggariskan syarat alternatif objektif, yaitu poligami hanya diizinkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat badan atau penyakit tak tersembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan serta (Nugroho & Sari, 2025). Penetapan syarat material ini sengaja didesain untuk mencegah eksploitasi dan subjektivitas dalam menafsirkan kedaruratan. Namun, realitas empiris di muka persidangan kerap kali menampilkan paradoks; para suami (pemohon) sering kali berupaya menerobos demarkasi limitatif tersebut dengan mengajukan dalil-dalil subjektif-kultural, seperti klaim ketidakharmonisan ranjang, perselisihan domestik, hingga narasi religius mengenai kekhawatiran berbuat zina. Ketidaksesuaian antara dalil normatif yang diajukan pemohon dengan syarat material yang dikehendaki undang-undang ini menciptakan ruang pertarungan antara kepentingan personal suami dengan kewajiban negara untuk menegakkan kepastian hukum.

Dalam menghadapi benturan tersebut, institusi peradilan agama memiliki peran krusial sebagai penjaga gawang (*gatekeeper*) yang wajib memastikan bahwa instrumen hukum tidak dimanipulasi. Pendekatan konseptual terhadap teori kepastian hukum menuntut agar pengadilan mampu membedakan secara tegas antara alasan moral yang bersifat asumptif dengan fakta material yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Kegagalan majelis hakim dalam memverifikasi klaim pemohon misalnya melonggarkan dalil ketidakharmonisan tanpa disertai pembuktian rekam medis klinis akan melahirkan preseden buruk yang merusak integritas hukum keluarga dan mencederai hak-hak asasi istri pertama. Oleh karena itu, pengadilan harus bersikap progresif dengan menolak permohonan poligami yang hanya bersandar pada alasan subjektif yang tidak terverifikasi. Sejalan dengan roh Pasal 59 KHI, hakim diberikan kewenangan penuh untuk melakukan *strict scrutiny* atau pengujian ketat atas kelayakan pemohon. Hal ini menegaskan bahwa keadilan materiil dan non-materiil (*mu'asyarah bil ma'ruf*) harus didasarkan pada alat bukti konkret di persidangan, bukan sekadar rasionalisasi sepihak. Fenomena sosiologis di mana sebagian besar permohonan yang didasarkan pada dalil ketidakharmonisan berujung pada penolakan membuktikan bahwa pengadilan telah memfungsikan dirinya secara tepat sebagai benteng perlindungan hak konstitusional perempuan, memastikan bahwa izin beristri lebih dari satu tidak dieksploitasi untuk melegalkan egoisme patriarki.

Kompleksitas prosedural dalam permohonan izin poligami mencapai titik kritisnya pada pemenuhan syarat persetujuan istri. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan dan Pasal 58 ayat (2) KHI secara imperatif menetapkan bahwa persetujuan istri pertama merupakan syarat kumulatif (*conditio sine qua non*) yang tidak dapat ditawar. Secara filosofis, persyaratan ini dirancang sebagai mekanisme pemberdayaan (*empowerment*) dan instrumen perlindungan preventif bagi pihak yang rentan secara struktural dalam relasi kuasa rumah tangga. Namun, praktik peradilan kerap kali dihadapkan pada dilema pembuktian antara validitas formal-dokumenter dan validitas substansial-psikologis. Tidak jarang ditemukan kasus di mana seorang istri telah menandatangani surat persetujuan di luar persidangan, namun ketika dihadapkan pada konfirmasi majelis hakim di ruang sidang, ia menolak untuk memberikan penegasan lisan. Fenomena ini membongkar potensi terjadinya cacat kehendak (*wilsgebreke*), di mana dokumen tertulis tersebut sangat mungkin lahir dari tekanan terselubung (*undue influence*), ancaman psikologis, atau paksaan finansial. Mengacu pada teori perlindungan hukum, konfirmasi lisan di muka hakim tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka, melainkan merupakan mekanisme *procedural justice* yang vital guna memastikan adanya kehendak bebas (*free and informed consent*). Tanpa verifikasi lisan yang meyakinkan, dokumen tertulis kehilangan nilai

pembuktiannya di mata hukum. Praktik progresif majelis hakim yang secara tegas menolak permohonan akibat tidak adanya kesesuaian antara bukti tertulis dan penegasan lisan patut diapresiasi, karena hal itu mencegah dijadikannya pengadilan sebagai alat represi yang melegalkan intimidasi terhadap perempuan. Guna memperkuat objektivitas pembuktian ini di masa depan, integrasi proses mediasi yang mendalam menjadi sangat urgen untuk memfasilitasi deteksi dini atas tekanan psikologis terselubung yang dialami oleh istri.

Pertimbangan Hakim dalam Menolak Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn memberikan potret paripurna mengenai bagaimana rasionalitas yudisial (*ratio decidendi*) bekerja dalam menolak permohonan poligami yang manipulatif. Dalam sengketa *a quo*, pemohon berusaha mengonstruksikan narasi kedaruratan melalui dalil ketidakharmonisan perselisihan domsetik, serta kekhawatiran berbuat zina, sambil melampirkan bukti kesanggupan finansial dan selebar surat pernyataan izin istri pertama (Bukti P.5). Namun, Majelis Hakim tidak terjebak pada alur formalisme sempit. Melalui penerapan prinsip *strict scrutiny*, hakim membenturkan narasi subjektif pemohon dengan fakta-fakta empiris yang terkuak melalui tahapan pembuktian. Penolakan majelis hakim ini dilandasi oleh serangkaian pertimbangan yuridis yang progresif. Pertama, terkait syarat alternatif mengenai kedaruratan; pemohon gagal membuktikan bahwa istrinya tidak mampu menjalankan kewajiban atau menderita sakit medis. Fakta persidangan justru secara mutlak menggugurkan klaim kedaruratan tersebut, menegaskan bahwa kriteria objektif dalam undang-undang tidak dapat ditafsirkan secara sosiologis-subjektif hanya demi mengakomodasi syahwat atau hasrat pemohon semata. Dengan demikian, pengadilan meneguhkan supremasi hukum formil sebagai pengendali utama yang menutup rapat ruang interpretasi longgar yang dapat melemahkan fondasi keutuhan asas monogami.

Pertimbangan hukum kedua dan yang paling krusial dalam putusan tersebut berkaitan dengan cacatnya syarat kumulatif persetujuan istri. Meskipun pemohon berhasil menyodorkan Bukti P.5 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh termohon, majelis hakim secara jeli menangkap sikap pasif dan keengganan termohon untuk mengafirmasi kerelaan tersebut secara lisan di muka persidangan. Mengingat hukum acara perdata peradilan agama memberikan kewenangan luas kepada hakim untuk menilai kekuatan materiil suatu alat bukti (*bewijskracht*), hakim menyimpulkan bahwa surat pernyataan tersebut tidak merepresentasikan kerelaan batiniah yang sejati. Keputusan untuk menggugurkan Bukti P.5 merupakan sebuah terobosan yudisial yang sangat progresif, karena secara otomatis meruntuhkan seluruh kerangka permohonan. Putusan ini mengirimkan pesan yurisprudensial yang sangat kuat bahwa tanda tangan di atas kertas tidak memiliki makna hukum apa pun jika tidak didukung oleh kemerdekaan psikologis. Sikap progresif ini tidak hanya menguatkan posisi tawar istri di ruang persidangan, tetapi juga menutup celah manipulasi dokumen yang kerap dieksploitasi oleh para suami.

Pertimbangan ketiga menyoroti kekeliruan konseptual yang sering kali menganggap kesanggupan ekonomi dan kekayaan finansial sebagai justifikasi utama, bahkan “jalan pintas”, untuk mendapatkan izin berpoligami. Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, tujuan fundamental perkawinan (*maqashid al-nikah*) adalah untuk mencapai kedamaian jiwa (*sakinah*). Kesanggupan materiil (*al-qudrah ‘ala al-nafaqah*) hanyalah prasyarat instrumental, bukan tujuan akhir. Hakim dalam putusan *a quo* menyadari sepenuhnya bahwa memberikan izin poligami hanya karena suami mampu secara ekonomi, sementara syarat darurat dan persetujuan otentik istri tidak terpenuhi, sama halnya dengan mereduksi sakralitas pernikahan menjadi

sekadar transaksi komersial. Berpijak pada prinsip *sadd al-dhara'i* (mencegah jalan menuju kerusakan), majelis hakim berkesimpulan bahwa memfasilitasi poligami yang didorong murni oleh nafsu akan memicu ketidakadilan psikologis dan menghancurkan stabilitas mental istri pertama. Dengan mengabaikan kelengkapan berkas kemampuan finansial pemohon dan menolak permohonan tersebut secara utuh, hakim menegaskan doktrin bahwa hukum perizinan poligami di Indonesia bersifat *exceptionally restrictive* seluruh syarat harus dipenuhi secara kumulatif; gugurnya satu prasyarat absolut (kehendak bebas istri) membuat penilaian terhadap syarat-syarat tambahan (kekuatan ekonomi) menjadi tidak relevan (*moot point*).

Lebih jauh, analisis terhadap putusan ini juga membongkar adanya praktik penyelundupan hukum (*smuggling of law*) yang sangat problematis, yakni pemanfaatan permohonan izin poligami sebagai wahana ratifikasi legal atas nikah siri yang telah dilangsungkan secara diam-diam. Dalam rezim hukum positif Indonesia, pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah prasyarat mutlak keabsahan perkawinan secara administratif negara. Pemberian izin oleh Pengadilan Agama sejatinya bersifat prospektif, yakni sebagai syarat awal yang harus dikantongi sebelum pernikahan kedua dieksekusi. Namun, fakta persidangan mengungkap pengakuan pemohon bahwa ia telah melangsungkan nikah siri sejak tahun 2019. Pengakuan ini serta-merta mengubah tabiat perkara dari sekadar permohonan izin menjadi tuntutan legalisasi retroaktif atas situasi pelanggaran hukum (*fait accompli*).

Majelis Hakim secara lugas menolak manuver tersebut demi menjaga integritas institusional (*institutional integrity*) agar pengadilan tidak dijadikan stempel karet (*rubber stamp*) yang melegalkan ketidakpatuhan hukum. Sikap tak kenal kompromi ini sejalan dengan prinsip universal bahwa tidak seorang pun boleh memetik keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang ia ciptakan sendiri (*no one should benefit from their own wrong*). Keputusan ini menstimulasi efek jera (*deterrence*) yang masif terhadap kebiasaan nikah siri di masyarakat, sekaligus mengedukasi publik bahwa pengadilan tidak akan bertindak sebagai fasilitas “pemutihan” atas tindakan manipulatif yang merugikan hak-hak keperdataan perempuan. Hal ini juga diperparah oleh kegagalan pemohon dalam menghadirkan akta cerai yang sah dari calon istri kedua yang diklaim berstatus janda, yang menunjukkan cacat syarat materiil pihak ketiga dan membuktikan ketidaklayakan hukum permohonan secara keseluruhan.

Pertimbangan hukum kelima dalam sengketa ini menggarisbawahi fungsi persidangan perdata sebagai arena pengujian kebenaran (*arena of truth testing*) yang sangat ketat. Pemohon, selaku pihak yang menggugat, secara doktrinal memikul beban pembuktian secara penuh (*onus probandi incumbit actori*). Ironisnya, strategi pemohon untuk menghadirkan dua orang saksi guna meyakinkan hakim perihal adanya perselisihan ranjang dan dominasi istri justru berbalik menjadi senjata makan tuan. Melalui proses pemeriksaan dan interogasi yang mendalam, kesaksian dari para aparat desa tersebut secara telak membantah klaim pemohon, karena mereka justru bersaksi bahwa istri pertama berada dalam kondisi yang sangat prima, patuh, serta sanggup memberikan pelayanan domestik yang paripurna secara lahir maupun batin.

Peristiwa tersebut mendemonstrasikan secara empiris bahwa hakim menempatkan nilai pembuktian materiil (*bewijswaarde*) saksi jauh di atas narasi subjektif yang diciptakan oleh pemohon. Dalil stereotipikal yang tidak memiliki pijakan bukti independen terbukti sangat rentan untuk dipatahkan dalam dialektika ruang sidang. Hal ini menunjukkan efektivitas penerapan asas *audi et alteram partem*, di mana hakim tidak secara sepihak menelan mentah-mentah argumen pemohon, melainkan memverifikasinya melalui alat bukti langsung (*direct evidence*) yang justru membongkar kepalsuan motivasi pemohon. Penolakan majelis hakim dalam konteks ini berfungsi sebagai koreksi peradilan terhadap klaim-klaim manipulatif yang acap kali menempatkan perempuan sebagai kambing hitam demi menutupi hasrat sepihak laki-laki.

Pada ranah yang lebih filosofis dan teologis, pertimbangan majelis hakim juga secara brilian mendekonstruksi dalil klasik mengenai ancaman kekhawatiran berbuat zina yang selalu dijadikan kartu as (*trump card*) oleh para pemohon. Pemohon kerap berlindung di balik interpretasi sepihak atas teks keagamaan bahwa menikah lagi adalah langkah preventif untuk menghindari dosa. Namun, hakim secara cerdas melakukan sintesis hukum yang menyeimbangkan antara moralitas agama dan tuntutan kepastian hukum. Hukum keluarga Islam menuntut keseimbangan antara penyaluran hasrat biologis secara halal dengan terwujudnya keadilan (*al-'adl*), penolakan atas mafsadah, dan pencapaian kemaslahatan (*maslahah*). Majelis hakim menilai bahwa klaim ketakutan zina dalam perkara ini hanyalah sebuah dalih (*pretext*) yang artifisial, mengingat fakta tak terbantahkan menunjukkan bahwa istri pertama sehat secara paripurna dan tidak memiliki kendala biologis apa pun untuk melayani suaminya. Pengadilan secara tegas membuat demarkasi antara kebutuhan darurat yang riil dengan keserakahan hasrat biologis semata. Hanya kebutuhan darurat yang bersesuaian dengan syarat objektif undang-undanglah yang memiliki ruang membenaran. Dengan menolak dalil menghindari zina tersebut, pengadilan telah mempraktikkan perlindungan hak asasi manusia berbasis pendekatan *maqashid al-shari'ah*, di mana perlindungan terhadap stabilitas psikologis jiwa istri pertama (*hifzh al-nafs*) diletakkan pada posisi yang lebih mulia dibandingkan sekadar memuaskan klaim tekstual subjektif pemohon.

Konstelasi penolakan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn memantapkan sebuah yurisprudensi emas (*landmark decision*) yang menempatkan keadilan substantif di atas cangkang prosedural. Putusan ini tidak hanya merespons dan menyelesaikan satu sengketa perdata semata, melainkan memproduksi teguran moral dan doktrinal bagi sistem tatanan masyarakat patriarki. Majelis hakim telah membuktikan bahwa ruang peradilan agama memiliki instrumen pembuktian yang sangat tajam untuk mengupas motivasi manipulatif di balik selembar kertas persetujuan izin istri. Penegakan hukum yang progresif ini mengonfirmasi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ditegakkan dengan nyali dan ketelitian, mampu berfungsi sebagai pedang dan perisai yang kokoh untuk mencegah degradasi martabat kaum perempuan. Kesimpulan logis dari analisis ini bermuara pada postulat bahwa syarat-syarat limitatif poligami tidak dapat dilemahkan oleh dalil emosional maupun manipulasi finansial. Hukum perkawinan Indonesia akan senantiasa berorientasi pada penjagaan asas monogami guna menjamin bahwa setiap rumah tangga dibangun di atas fondasi kemerdekaan jiwa, kesetaraan hak, dan perlindungan yang memanusiakan wanita secara seutuhnya.

PENUTUP

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama, di mana poligami hanyalah pengecualian darurat yang bersifat limitatif. Persetujuan istri pertama merupakan syarat kumulatif mutlak sebagai *safeguard* konstitusional perempuan. Oleh karena itu, persetujuan tidak cukup hanya dibuktikan secara formal melalui dokumen tertulis, tetapi wajib diverifikasi secara lisan di muka persidangan untuk memastikan adanya kehendak bebas (*free and informed consent*). Ketiadaan konfirmasi lisan menyebabkan bukti tertulis kehilangan daya ikat pembuktiannya.

Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn, Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami melalui konstruksi hukum progresif dan pengujian ketat (*strict scrutiny*). Penolakan

didasarkan pada tiga aspek utama: gagalnya pembuktian syarat darurat karena alasan pemohon terbantahkan oleh fakta kondisi istri yang sehat dan cakap, cacat materiil pada syarat persetujuan istri akibat penolakan konfirmasi lisan; serta penolakan hakim untuk melegitimasi praktik nikah siri masa lalu melalui jalur pengadilan. Hakim memprioritaskan kemaslahatan istri pertama dan integritas hukum di atas pemenuhan syarat administratif yang manipulatif.

REFERENSI

- Anwar, S., & Susanti, R. (2023). Ketimpangan relasi kuasa gender dalam mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 112-130. <https://doi.org/10.24014/jhki.v15i2.21543>
- Cahyani, N. D., & Rahman, A. (2022). Formalisme administratif dan cacat kehendak persetujuan istri dalam peradilan agama. *Mimbar Hukum dan Peradilan*, 29(1), 45-62. <https://doi.org/10.15575/mhp.v29i1.15678>
- Dewi, P. A., & Hidayat, M. (2024). Nikah siri sebagai instrumen penyelundupan hukum izin poligami di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(3), 310-328. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.3.4321>
- Fauzan, M., & Hakim, L. (2021). Tinjauan filosofis asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 10(1), 22-38. <https://doi.org/10.26623/jihn.v10i1.3412>
- Gunawan, T., & Putra, R. E. (2025). Tekanan ekonomi dan ketergantungan finansial dalam manipulasi persetujuan poligami. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(2), 205-220. <https://doi.org/10.33445/jsh.v12i2.5678>
- Hasanah, U., & Siregar, F. (2023). Urgensi hukum progresif bagi hakim peradilan agama dalam sengketa keluarga. *Yuridika*, 38(1), 77-95. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.30124>
- Hutauruk, A. & Suganda, A. (2023). Legal politics implementing Jakarta Bay spatial arrangements in the framework of realizing good governance. *International Journal of Social Service and Research*, 3(3), 849–855. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i3.319444>
- Hutauruk, A. 2023. “The Role of Government Politics and Law in Building Public Participation in Elections.”. *Journal of Social Science* 4, no. 3. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i3.563>.
- Indriani, S., & Pratama, D. (2026). Diskresi yudisial dan penafsiran keadilan substantif dalam putusan penolakan poligami. *Jurnal Kajian Peradilan*, 19(1), 15-33. <https://doi.org/10.22437/jkp.v19i1.78901>
- Kusuma, A., & Wibowo, B. (2022). Penerapan *strict scrutiny* terhadap permohonan poligami di pengadilan agama: Tantangan dan prospek. *Jurnal Konstitusi dan Keluarga*, 8(2), 140-158. <https://doi.org/10.31078/jkk.v8i2.4567>
- Lestari, M., & Santoso, H. (2024). Konflik pembuktian: Persetujuan tertulis vis-à-vis penolakan lisan istri dalam sidang izin poligami. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 11(3), 280-298. <https://doi.org/10.25123/jhap.v11i3.8901>
- Mahendra, Y., & Yuliana, E. (2021). Poligami dalam lensa hak asasi manusia: Melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender. *Jurnal HAM Indonesia*, 14(2), 180-197. <https://doi.org/10.30641/ham.v14i2.2345>
- Nugroho, A., & Sari, D. P. (2025). Pengadilan sebagai lembaga ratifikasi retroaktif: Bahaya isbat nikah poligami siri. *Jurnal Pembaruan Hukum*, 12(1), 55-73. <https://doi.org/10.26532/jph.v12i1.6789>

- Purnama, R., & Wijaya, K. (2023). Kekerasan psikologis dalam pemerolehan surat izin poligami: Sebuah analisis sosiokultural. *Jurnal Studi Gender*, 9(2), 115-132. <https://doi.org/10.15642/jsg.v9i2.3456>
- Rahayu, S., & Setiawan, B. (2024). Pendekatan *feminist legal theory* dalam memutus perkara poligami di pengadilan agama. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 21(1), 88-105. <https://doi.org/10.24252/jhm.v21i1.9012>
- Sinambela, Hotman, *et al.* 2026. “Efektivitas Eksekusi Putusan Nafkah Terutang Pasca Perceraian dalam Menjamin Hak Ekonomi Anak.”. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 14, no. 1. hlm. 269–295. <https://doi.org/10.29103/sjp.v14i1.26297>.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
